

STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GROOMING DI MEDIA SOSIAL : PERSPEKTIF HUKUM

Edi Kristianta Tarigan¹, Muhsin Lambok Ilvira²

^{1,2}Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama, Medan

Email: editarigan1312@gmail.com¹, helvetia.025@gmail.com²

ABSTRAK – Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar terhadap kehidupan sosial, terutama dalam penggunaan media sosial yang semakin luas oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak dan remaja. Namun, di balik manfaatnya, media sosial juga menjadi sarana munculnya kejahatan baru, salah satunya adalah online grooming. Grooming merupakan proses manipulatif yang dilakukan oleh pelaku, biasanya orang dewasa, untuk membangun kedekatan emosional dengan korban, dengan tujuan akhir melakukan eksploitasi seksual. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena berlangsung secara tersembunyi, sulit terdeteksi, dan berdampak besar terhadap kesehatan mental serta keselamatan anak sebagai kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam strategi pencegahan dan penanganan tindak grooming di media sosial dari perspektif hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta studi literatur dan kasus yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum secara spesifik mengatur tentang grooming di ruang digital. Meskipun terdapat norma hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, seperti pasal-pasal terkait pornografi anak dan eksploitasi seksual, tidak ada definisi hukum yang jelas mengenai online grooming, sehingga menimbulkan celah hukum dan hambatan dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks pencegahan, peran pendidikan literasi digital, pengawasan orang tua, serta peningkatan kesadaran hukum di masyarakat menjadi kunci utama. Sedangkan dari sisi penanganan, dibutuhkan perbaikan sistem pelaporan, pelatihan aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan digital, dan kerja sama antara negara, platform media sosial, serta lembaga perlindungan anak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi yang secara eksplisit mengakui dan mengatur tindak grooming di dunia maya sebagai tindak pidana khusus, serta pembangunan mekanisme hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Perlindungan hukum terhadap anak di era digital menuntut pendekatan yang holistik dan kolaboratif agar kejahatan seperti grooming dapat dicegah dan ditindak secara efektif.

Kata Kunci: Grooming, Media Sosial, Perlindungan Anak

ABSTRACT -The Indonesian government has established regulations regarding legal The advancement of information and communication technology has had a major impact on social life, especially in the increasingly widespread use of social media by various groups, including children and adolescents. However, behind its benefits, social media has also become a means for the emergence of new crimes, one of which is online grooming. Grooming is a manipulative process carried out by perpetrators, usually adults, to build emotional closeness with victims, with the ultimate goal of carrying out sexual exploitation. This phenomenon is a serious concern

because it occurs in secret, is difficult to detect, and has a major impact on the mental health and safety of children as a vulnerable group. This study aims to examine in depth the prevention and handling strategies for grooming on social media from a legal perspective in Indonesia. The method used is a normative legal approach, with an analysis of relevant laws and regulations, such as Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE), Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, as well as related literature and case studies. The results of the study show that existing regulations do not specifically regulate grooming in the digital space. Although there are legal norms that can be used to ensnare perpetrators, such as articles related to child pornography and sexual exploitation, there is no clear legal definition of online grooming, thus creating legal loopholes and obstacles in the law enforcement process. In the context of prevention, the role of digital literacy education, parental supervision, and increasing legal awareness in the community are the main keys. Meanwhile, in terms of handling, improvements are needed in the reporting system, training of law enforcement officers in dealing with digital crimes, and cooperation between the state, social media platforms, and child protection institutions. This study recommends the need for regulatory updates that explicitly recognize and regulate cyber grooming as a special crime, as well as the development of legal mechanisms that are adaptive to technological developments. Legal protection for children in the digital era requires a holistic and collaborative approach so that crimes such as grooming can be prevented and prosecuted effectively.

Keywords: Grooming, Social Media, Child Protection

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia dalam bentuk bermasyarakat terus mengalami perubahan dari berbagai aspek, baik yang berdampak terhadap kemajuan kehidupan maupun yang berdampak pada meningkatnya kejahatan dalam hidup manusia. Contoh bentuk kemajuan terhadap kehidupan manusia adalah kehadiran jaringan dunia maya (internet) yang dapat diakses oleh siapa saja. Kemajuan ini tentu memiliki sisi positif dan negatif. Dari sisi positif, kehadiran dunia maya dapat menghubungkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tanpa dibatasi oleh jarak. Sedangkan dari sisi negatif, kehadiran dunia maya turut menyumbang munculnya berbagai tindak kejahatan yang muncul dengan berbagai modus yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Jika kehadiran internet tidak ditunjang dengan perangkat hukum yang dapat mengakomodir setiap manusia, maka dipastikan banyak orang dapat berpotensi sebagai seorang pelaku kejahatan maupun sebagai seorang korban kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang memanfaatkan kemajuan jaringan dunia maya adalah pelecehan seksual.

Pelecehan seksual adalah permasalahan yang genting yang dihadapi dalam hidup manusia yang dipenuhi berbagai kemajuan. Pelecehan seksual mengindikasikan dan menggambarkan pada diri seorang manusia tidak memiliki norma-norma yang jelas sehingga kebebasan dan

hak hidup orang lain dilanggar. Pelecehan seksual ialah bentuk kekerasan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dimana saja, dan kapanpun waktunya. Perempuan dan anak adalah orang-orang yang dianggap lemah sehingga sangat berpotensi untuk menjadi korban pelecehan seksual.

Persoalan pelecehan seksual terhadap anak hingga dimasukkan dalam kategori kejahatan kemanusiaan yang harus dicegah dan dihapuskan. Eksploitasi seksual terhadap anak ini selain merupakan perbuatan melanggar hukum, melanggar Konvensi Hak Anak (KHA), juga bertentangan dengan norma agama dan budaya masyarakat beradab, khususnya negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila UUD 1945.

Bentuk-bentuk pelecehan seksual antara lain berupa:

1. Pelecehan seksual verbal adalah bentuk pelecehan seksual yang terjadi secara verbal dapat berupa ucapan ataupun komentar yang mengarah pada topik seksualitas. Perilaku seperti menggoda, menyindir, melempar candaan, bahkan menanyakan hal bersifat seksual terhitung sebagai bentuk pelecehan seksual verbal apabila hal tersebut mampu membuat si korban merasa ketidaknyamanan.
2. Pelecehan seksual nonverbal yang ditampakkan dari tindakan atau pun gestur seksual yang menimbulkan ketidaknyamanan pada korban. Contoh nyata dari bentuk pelecehan seksual non- verbal ini bisa berupa menggesekkan alat kelamin pada tubuh korban, menunjukkan alat kelamin dan segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan pada diri sendiri di hadapan orang lain yang tidak menginginkannya, mengarahkan pandangan pada bagian tubuh seseorang secara seksual, dan segala bentuk gerak-gerik seksual.
3. Pelecehan seksual secara fisik mungkin merupakan bentuk pelecehan seksual yang paling ekstrem, pelaku pelecehan seksual fisik akan melakukan kontak fisik secara seksual sekalipun korban tidak menginginkannya. Hal-hal seperti pemerkosaan, meraba-raba tubuh korban tanpa izin, memberikan barang pada seseorang dengan harapan memperoleh balasan secara seksual, bahkan melakukan tes keperawanan pada seseorang termasuk ke bentuk pelecehan seksual. Tindakan memeluk, mencium, menepuk, dan membelai ternyata juga dikategorikan sebagai bentuk pelecehan seksual fisik, apabila kamu yang mengalami tidak memberikan izin dan merasa tidak nyaman.
4. Pelecehan seksual dapat berupa perbuatan meminta, mengomentari gerakan atau tingkah seseorang yang tidak diinginkan serta dapat dilakukan oleh siapapun.

Pelecehan seksual tidak hanya terjadi dalam interaksi tatap muka, tetapi juga dapat ditemukan dalam dunia online ataupun melalui pesan singkat. Pelecehan seksual dapat terjadi kepada siapa

saja salah satu yang sering menjadi korban pelecehan seksual adalah perempuan dan anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Kementerian Kesehatan RI (2009) mendefinisikan usia anak sebagai 5-9 tahun, sedangkan remaja 10-18 tahun.

Salah satu efek buruk perkembangan di bidang telekomunikasi pada anak adalah dengan mengikutsertakan anak sebagai bagian dari kejahatan yang dilakukan, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan. Tentunya akan berdampak pada mental maupun kehidupan sosial dari anak tersebut. Apalagi jika kejahatan yang dilakukan berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang bersifat seksualitas. Bentuk kejahatan (cybercrime) karena perkembangan teknologi komunikasi memiliki dampak negatif yang sangat memprihatinkan bagi anak baik bagi mentalnya hingga ke kehidupan sosialnya. Salah satunya penyalahgunaan kegunaan internet melalui jejaring sosial atau media sosial online oleh oknum- oknum yang tidak bertanggungjawab yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korban kekerasan, pelecehan dan pengeksploitasian seksual akibat dari kejahatan seksual.

Kekerasan seksual yang berbasis teknologi yang disebut grooming terkesan sebagai modus kejahatan yang baru namun sebenarnya tindak pidana ini merupakan perkembangan dari modus kejahatan eksploitasi seksual dan kekerasan seksual, perbuatan cabul ataupun tindakan pornografi yang mengalami perkembangan karena percepatan perkembangan teknologi. Kejahatan ini diawali dengan cara berkomunikasi secara virtual dan kemudian mengarah kepada eksploitasi seksual yang dilakukan secara online. Pelaku kejahatan sering kali melakukan kekerasan seksual dengan verbal atau pemaksaan dalam bentuk ucapan yang kemudian beranjut ke arah pemaksaan seksual lainnya. Kejahatan grooming atau yang disebut grooming for seksual purpose merupakan satu dari 4 bentuk eksploitasi sosial berbasis online. Bentuk lain kejahatan seksual online lain yang berada satu lingkup dengan tindak pidana grooming termasuk diantaranya chil seksual abuse.

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode penelitian tulisan ini adalah menggunakan metode penelitian normatif. Suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang

diteliti (Soekanto, S., Mamudji, S. (2001)). Data yang dipergunakan adalah data sekunder dengan prioritas pengumpulan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh kemudian diolah dan disajikan secara deskriptif- analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena grooming di Indonesia sudah ada sejak juli 2019 saat pelaku didapati melakukan kejahatan grooming yang dilakukan seorang narapidana eksploitasi dan kejahatan seksual terhadap anak. Tidak terdapat keseragaman perihal definisi merupakan salah satu persoalan yang hadir dalam masalah grooming. Hal ini dikarenakan tidak terdapat metode yang cukup valid untuk menilai apakah grooming telah atau sedang dilakukan. Kassel dan Barnard mendefinisikan sexual grooming sebagai bentuk dari pelecehan seksual, yakni perlakuan manipulatif, perlahan, dan terstruktur hingga akhirnya korban menyetujui aktivitas seksual. Meskipun sebetulnya siapa saja berpotensi menjadi korban pelecehan seksual, anak dan perempuan menjadi kelompok rentan yang seringkali menjadi korbannya. Huraerah dalam Bukunya yang berjudul “Kekerasan Terhadap Anak” mencatat bahwa kekerasan seksual adalah praktik seksual yang dinilai menyimpang dengan ajaran agama dan melanggar hukum karena dilakukan dengan kekerasan, namun tidak memasukan pelecehan seksual sebagai salah satu kategorinya.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) mengkategorikan pelecehan seksual sebagai bagian dari kekerasan seksual, kemudian mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perilaku seksual yang tidak diinginkan serta membuat tersinggung atau tidak nyaman dan memungkinkan menyebabkan pelanggaran atau penghinaan seperti mengirim komunikasi yang menjurus ke arah seksual dalam bentuk apapun. Penjelasan tersebut juga tercermin dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni mendefinisikan pelecehan seksual sebagai kekerasan yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik maupun non-fisik yang terkait dengan hasrat seksual atau bagian tubuh seseorang, sehingga dapat mengakibatkan orang lain merasa terintimidasi, terhina, dipermalukan, atau direndahkan.

Baird dan Connolly mendefinisikan grooming sebagai relational tactics, sebuah proses yang digunakan dan pada akhirnya mengeksploitasi anak-anak dengan maksud perdagangan seks, dan umumnya menggunakan siasat asmara atau kedok sebagai kekasih guna membangun kesetiaan, perhatian dan kasih sayang seperti memberikan hadiah atau uang. Siasat lainnya dapat menggunakan metode befriending dengan memanfaatkan anak perempuan sebaya yang

sudah terlatih menjadi geromo untuk dapat menjebak anak-anak rentan dengan berpura-pura menjalin pertemanan guna menormalisasi perdagangan seks. Kemudian metode familial pimping seperti mengeksplorasi hubungan keluarga dengan menekankan pada otoritas orang tua yang juga menggunakan kekerasan atau paksaan.

1. Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Pelecehan atau kekerasan seksual merupakan upaya penyerangan yang bersifat seksual, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak. Pelecehan atau kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan cara memaksakan keinginan seksualnya dapat disertai dengan ancaman maupun paksaan. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok atau tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, memeluk, dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno atau jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, bahkan mengancam korban bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan. Pelecehan seksual pada anak adalah suatu bentuk kekerasan dimana seseorang menjadikan anak jalanan untuk melampiaskan rangsangan seksualnya. Perilaku-perilaku pelecehan seksual sudah biasa bagi anak jalanan, seperti anak laki-laki memegang payudara atau paha anak perempuan atau sebaliknya, anak perempuan memegang alat kelamin anak laki-laki. Anak-anak yang memiliki pengetahuan kurang tentang pendidikan seks akan berisiko tinggi mengalami pelecehan seksual. Mereka menganggap tabu untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi, sehingga tidak memiliki gambaran yang tepat tentang pendidikan seks. Usia rata-rata anak jalanan mengalami pelecehan seksual pertama kali yaitu 8-15 tahun. Biasanya pelaku pelecehan seksual adalah sesama anak jalanan. Tempat terjadinya pelecehan seksual dapat di rumah pelaku, pinggir jalan, kolong jembatan, dalam pasar, pinggiran sungai, stasiun, dan dalam angkot. Korban dianggap lemah dan tidak dapat melawan sehingga mendapat perlakuan pelecehan seksual dari pelaku. Berbagai dampak akibat pelecehan seksual dapat dialami korban, seperti perasaan jengkel, takut, menyesal, dan stres, bahkan terkena penyakit menular seksual (Arifah. (2013). Pelaku pelecehan seksual biasanya akan membujuk korban dengan diiming-imingi sesuatu, misalnya diberi sejumlah uang atau dibelikan barang-barang yang korban inginkan. Bahkan korban ada yang diancam atau dipaksa oleh pelaku. Anak-anak sering menjadi

korban karena mereka cenderung tidak berani untuk menolak terutama pada orang yang dikenal. Selain itu, anak-anak mudah sekali untuk dibujuk dengan iming-iming sesuatu. Saat ini, anak-anak kurang memahami tentang pelecehan seksual dalam berpacaran. Padahal, hal itu tanpa disadari seringkali dialami oleh orang-orang yang berpacaran. Pelecehan seksual dalam berpacaran yang paling sering dialami, antara lain dipaksa berciuman, dipaksa menonton film porno, dipaksa melakukan hubungan seksual. Faktor yang mempengaruhi seseorang mengalami pelecehan seksual adalah gabungan dari faktor korban dan pelaku pelecehan tersebut. Hal tersebut karena mereka masih memiliki pengetahuan yang kurang tentang pelecehan seksual dalam pacarana (Hilmi, M. F. 2019). Meskipun, korban tahu jika tindakan yang mereka terima dari pacarnya adalah bentuk pelecehan seksual. Namun, korban tidak mampu menolak tindakan pelecehan seksual tersebut karena perasaan takut kehilangan.

Berdasarkan penjelasan mengenai pelecehan seksual diatas terdapat bentuk-bentuk pelecehan seksual dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

1. Pelecehan seksual berdasarkan perlakuan yang diterima korban
 - a. Pelecehan seksual secara non-fisik Pelecehan seksual secara non-fisik meliputi kata-kata menghina, pandangan tidak senonoh, dilihat dari atas ke bawah, pandangan cabul pada bagian-bagian tubuh tertentu, dan ucapan-ucapan tentang seks. Pelecehan seksual juga dapat berupa korban diajak melihat film porno, diperlihatkan aktifitas seksual secara langsung. Selain itu, pelaku memperlihatkan gambar-gambar porno atau alat kelaminnya pada anak.
 - b. Pelecehan seksual secara fisik Pelecehan seksual secara fisik dapat berupa pencabulan, sodomi, dan pemerkosaan. Korban pelecehan seksual pada anak yang paling dominan adalah usia di bawah 15 tahun. Lebih luas pelecehan seksual dapat berupa kegiatan, seperti diminta memerankan adegan berbau seks untuk difilmkan, menyentuh dan mencium zona erogen (alat kelamin, bokong, payudara, mulut, paha bagian dalam) anak, meminta atau menyuruh anak untuk menyentuh zona erogen pelaku, pelaku memeluk dan meraba-raba tubuh anak secara tidak wajar, bahkan memaksa anak melakukan hubungan seksual.
2. Pelecehan seksual berdasarkan batasannya
 1. Pelecehan seksual ringan sampai sedang Pelecehan seksual kategori ringan sampai sedang antara lain, korban diperlihatkan gambar-gambar porno, diperlihatkan alat

kelamin, korban disentuh atau diciumi pada zona erogen atau diminta menyentuh zona erogen pelaku, dipeluk dan diraba-raba secara tidak wajar

2. Pelecehan seksual berat Bentuk pelecehan seksual berat seperti pencabulan, perkosaan per vagina, perdagangan anak, sodomi (perkosaan per anus).
3. Pelecehan seksual berdasarkan pelakunya
 1. Incest Incest merupakan bentuk pelecehan seksual dimana pelaku masih memiliki hubungan darah atau menjadi bagian dalam keluarga inti dengan korban anak, misalnya kakak, adik, paman, ayah kandung maupun ayah tiri. Incest paling rawan terjadi pada anak perempuan.
 2. Extrafamilial sexual abuse Extrafamilial sexual abuse merupakan pelecehan seksual dimana pelaku bukan anggota keluarga korban atau terjadi di luar lingkungan keluarga korban, misalnya anak sekolah dasar mengalami pelecehan seksual dengan cara disodomi oleh petugas kebersihan di sekolah.
 3. Bisnis seks komersial pornografi Bisnis seks komersial pornografi dilakukan oleh suatu jaringan atau mafia pedofilia, dimana anak-anak diburu dan dimanfaatkan untuk kepentingan nafsu menyimpang mereka. Dalam bisnis seks komersial pornografi yang diperdagangkan adalah foto-foto dan video anak-anak telanjang, bahkan beradegan sensual.

Indonesia sekarang terdapat bentuk dan motif terbaru yang digunakan untuk menjerat korban yang masih dibawah umur yaitu dengan menggunakan motif grooming. Grooming merupakan proses mendekati anak dengan tujuan membujuk mereka agar bersedia melakukan aktivitas seksual. Pelaku menggunakan berbagai teknik untuk mengakses dan mengontrol korban. Proses ini membutuhkan akses, waktu, dan keterampilan interpersonal pelaku. Jika grooming dilakukan dengan baik, korban secara tidak sadar akan mudah 'bekerjasama' dengan pelaku. Semakin mahir keterampilan pelaku dalam memilih dan merayu korban yang rentan, semakin sukses grooming dilakukan. Keterampilan pelaku mencakup cara memilih korban, mengidentifikasi dan mengetahui kebutuhan korban, waktu yang dibutuhkan oleh pelaku untuk mendekati korban, merayu dan mengendalikan korban (Dik-dik, Manshur, M. A., Gultom, E. 2015).

Dalam menjalankan aksinya pelaku grooming sering menggunakan aplikasi game online untuk mendapatkan korban yang masih dibawah umur seperti kasus yang baru-baru ini terjadi di Indonesia, tersangka AAP alias Prasetya Devano alias Defans alias Pras. AAP ditahan

polisi karena melakukan tindakan pelecehan anak dengan modus bermain game online 'Hago' Motifnya adalah pelaku bertukar nomor dengan korban selanjutnya pelaku melakukan video call ke korban dan korban disuruh melakukan hal-hal bersifat pornografi dan direkam oleh tersangka. Rekaman itu kemudian digunakan tersangka untuk mengancam korban agar korban mau melakukan aksi serupa itu secara berulang kali.

Child grooming adalah proses sistematis yang dilakukan pelaku untuk membangun kepercayaan dan ikatan emosional dengan anak dengan tujuan eksploitasi seksual (NSPCC). Proses ini melibatkan strategi seperti bujukan, penilaian resiko dan seksualisasi hubungan. Pelaku memanfaatkan keterampilan komunikasi untuk mendapatkan kepercayaan korban, sering kali dengan memanipulasi melalui hadiah atau sanjungan. Lembaga Perlindungan anak di Inggris, NSPCC mengartikan grooming sebagai situasi ketika seseorang anak tanpa sadar membentuk hubungan dengan pelaku yang menimbulkan rasa percaya dan koneksi secara emosional dengan seorang anak dan/atau remaja sehingga pelaku dengan mudah melakukan tindakan manipulasi, eksploitasi bahkan melakukan kekerasan atau berujung pelecehan seksual kepada anak. Dalam praktiknya pelaku memanfaatkan media digital untuk menunjukkan gambar atau video seksual dan mengisolasi korban dari lingkungan sosialnya. Ancaman dan kerahasiaan ini menjadi elemen kunci untuk menjaga dominasi pelaku atas korban. Strategi ini membuat anak sulit menyadari bahayanya atau melaporkan pelecehan seksual.

Meningkatnya pelecehan seksual terhadap anak terjadi karena adanya kemudahan akses terhadap korbannya, dan teknologi internet mempermudah pelaku mengakses korban untuk melakukan child grooming. Hal ini biasa dikenal dengan online child grooming. Dengan kata lain, online child grooming merupakan proses mendekati anak dengan menggunakan teknologi internet yang bertujuan membujuk mereka untuk bersedia melakukan aktivitas seksual secara online atau offline.

Online child grooming dilakukan dengan berbagai tipe, durasi dan intensitas tergantung dari karakteristik dan perilaku masing-masing pelaku. Diantara berbagai cara dan variasi dalam melakukan online child grooming, terdapat enam hal umum yang mendasari online child grooming yaitu sebagai berikut :

a. Manipulation

Online child grooming melibatkan beberapa bentuk manipulasi. Terdapat berbagai jenis manipulasi yang dapat dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya. Berbagai teknik manipulasi digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kontrol pelaku terhadap

korbanserta meningkatkan ketergantungan korban pada pelaku seperti memberikan pujian untuk membuat korban merasa istimewa. Cara manipulasi ini dilakukan agar korban merasa dicintai dan diperhatikan. Di sisi lain, pelaku dapat mengontrol korban dengan cara mengintimidasi sehingga korban merasa takut dengan pelaku.

b. **Accessibility**

Kemudahan akses untuk berinteraksi dengan korban menjadi salah satu faktor terjadinya online child grooming. Pelaku dapat mengakses korban melalui internet tanpa harus bertatap muka secara langsung dan tanpa harus membuka identitas aslinya. Dalam dunia nyata, orang tua lebih berwaspada terhadap orang yang berinteraksi langsung dengan anak mereka. Namun, mereka tidak waspada dengan interaksi online dan kurang terlibat dalam kehidupan online anak mereka. Menurut penelitian, 20% anak yang menggunakan jejaring sosial mengatakan pernah berbicara dengan orang asing di internet dan 20% diantara mereka berumur 9 hingga 12 tahun. Pelaku memanfaatkan teknologi internet untuk berinteraksi baik satu atau dua arah dengan korban melalui chat room, blog, mediasosial, forum atau bulletin.

c. **Rapport Building**

Sebagai bagian dari membangun hubungan, pelaku melakukan penyesuaian perilaku dan gaya berkomunikasi sehingga membuat korban nyaman berbicara dengan pelaku. Selain itu pelaku mencari tahu ketertarikan dan keadaan sekeliling korbannya. Agar tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan korban tidak diketahui oleh orang lain, pelaku biasanya meminta korban merahasiakan hubungan.

d. **Sexual Context**

Hubungan seksual merupakan tujuan online child grooming. Untuk kapan dan bagaimana hubungan seksual dimulai tergantung dari masing-masing pelaku. Untuk memulai hubungan seksual dapat dilakukan dengan berbagai macam seperti berbicara jorok, merayu korban, mengirim gambar porno atau menghubungkan ke dalam hal-hal berbau pornografi.

e. **Risk Assessment**

Penilaian resiko terhadap korban dilakukan sebelum dan pada saat online child grooming. Penilaian resiko dilihat dari beberapa aspek yaitu individu korban, faktor yang berkaitan dengan internet dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, pelaku melakukan manajemen resiko. Terdapat tiga cara yang dilakukan oleh pelaku dalam management

resiko, yaitu :

- Berhubungan dengan teknologi yang digunakan dan logistik yang terkait dengan pelaku. Sebagai contoh menggunakan beberapa hardware, alamat IP yang berbeda, dan berbagai metode penyimpanan.
- Pelaku menahan diri berkomunikasi dengan korban di ruang publik dan memilih penggunaan email pribadi atau ponsel.
- Pelakubertemu dengan korban dengan melakukan pertemuan yang jauh dari lingkungan korban. Namun, ada penelitian yang mengatakan bahwa manajemen resiko tidak dimanfaatkan oleh semua pelaku, karena mereka menganggap tidak melakukan sesuatu yang salah sehingga tidak ada yang perlu disembunyikan.

f. Deception

Dalam online child grooming, terkadang pelaku menyamar sebagai teman sebaya atau anak muda. Penelitian mencatat bahwa 5% pelaku menyamar sebagai anak muda ketika berkomunikasi dengan korban. Sebagian besar pelaku memberitahu korban bahwa mereka adalah orang dewasa yang ingin membangun hubungan khusus dengan korban. Sebagian besar korban bertemu pelaku secara langsung dan melakukan hubungan seks. Sehingga dapat disimpulkan sebagian besar korban sadar mereka berkomunikasi dengan orang dewasa dan mengambil risiko untuk berinteraksi dengan pelaku.

Jika dilihat dari proses-proses hingga karakteristik child grooming maka dapat diartikan bahwa pelaku child grooming akan semakin berkembang dengan menggunakan modus-modus terbaru dalam mencari korban seiring dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat. Seperti kasus yang baru-baru ini terjadi di Indonesia, tersangka AAP alias Prasetya Devano alias Defans alias Pras. AAP ditahan polisi karena melakukan tindakan pelecehan anak dengan modus bermain game online 'Hago' Motifnya adalah pelaku bertukar nomor dengan korban selanjutnya pelaku melakukan video call ke korban dan korban disuruh melakukan hal-hal bersifat pornografi dan direkam oleh tersangka. Rekaman itu kemudian digunakan tersangka untuk mengancam korban agar korban mau melakukan aksi serupa itu secara berulang kali. Tantangan dan Solusi Pencegahan Kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak di media sosial menjadi persoalan yang utama dalam pencegahan grooming. Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan diperlukan edukasi yang lebih baik kepada anak-anak mengenai tanda-tanda grooming, serta peningkatan keterbukaan

komunikasi dengan orang tua. Orang tua juga harus memahami tentang pentingnya pengawasan dan pendampingan dalam penggunaan media sosial oleh anak-anak. Kurangnya kesadaran anak juga dipengaruhi oleh ketertarikan anak pada interaksi sosial dengan orang dewasa yang memiliki sifat positif yang sering kali dimanipulasi oleh pelaku grooming. Selain itu keterbatasan komunikasi dengan orang tua memperburuk kesadaran anak terhadap potensi bahaya, sehingga diperlukan edukasi dan perlindungan yang lebih efektif untuk melindungi anak dari grooming.

Peran agama dan Pendidikan moral juga sangat berperan dalam pembentukan persepsi anak terhadap perilaku grooming. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan agaman yang baik tentu cenderung memiliki batasan yang lebih jelas terhadap interaksi sosial. Mereka memahami bahwa perilaku seperti menyentuh bagian tubuh tertentu tanpa izin adalah pelanggaran etika dan agama.

Penggunaan Internet dengan positif, pemerintah secara khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang pada intinya menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan upaya dalam bentuk pemutusan, pemblokiran, pengawasan jaringan, juga melakukan koordinasi kepada pihak-pihak baik dalam ataupun luar negeri dalam mencegah maraknya pembuatan sekaligus penyebarluasan segala produk yang terkait dengan pornografi. Sebagai wujud implementasi dari internet positif, pembuatan website-website edukasi mengenai bijak dalam menggunakan internet yang didukung kolaborasi dari pihak pemerintah bersama orang tua, guru ataupun para praktisi.

Selain itu Pelecehan seksual telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk meminimalisir perkembangan kejahatan pelecehan seksual. dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diistilahkan dengan pencabulan, oleh karena itu pada umumnya diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun”.

Pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 82 yang menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Berdasarkan kedua pasal dari dua undang-undang yang berbeda dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang sengaja, yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pelecehan seksual (Sitompul, A. 2010).

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pelaku grooming dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam pasal 59 A yang menyebutkan;

- Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- Pendampingan psikologis pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan;
- Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan pada korban kejahatan rooming dipertegas pada pasal 67B berupa upaya pembinaan, pendampingan serta pemulihan sosial, kesehatan fisik, dan mental dan Pasal 69A melalui upaya;

- Rehabilitasi sosial;
- Pendampingan psikologis pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam melindungi anak korban tidak pidana grooming masyarakat juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang diatur dalam pasal 25 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 berupa penyelenggaraan perlindungan anak untuk kemudiaan dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akedemisi dan permehati anak.

SIMPULAN

Membatasi upaya penuntasan kejahatan perdagangan seksual anak melalui regulasi dengan memberikan penekanan pada tindakan yang telah menimbulkan akibat ataupun dampak terhadap korban, tampaknya perlu mendapatkan pengkajian ulang. Perkembangan modus operandi yang dilakukan oleh para trafficker, khususnya dengan memanfaatkan teknologi dalam prosesnya telah terbukti mendorong peningkatan angka kejahatan tersebut. Grooming sebagai salah satu varian yang digunakan oleh para trafficker saat ini, telah mendorong beberapa negara untuk mengatur aktivitas tersebut secara khusus, mengingat dampak yang ditimbulkannya telah menjadikan seluruh anak di dunia rentan menjadi korban. Upaya pendekatan yang dilakukan oleh para trafficker tidak hanya berlangsung secara instan, namun secara kontinuitas menjerat korban dalam jangka waktu panjang, bahkan kerap berujung pada kematian korban.

Mengkonstruksi kembali unsur kejahatan, dengan meyakini langkah persiapan para trafficker dalam menjerat korban sebaiknya dipahami sebagai langkah awal pencegahan serta penegakan, sebagaimana sikap yang diambil oleh India dan Jerman, atau bahkan langkah progresif Inggris yang secara tegas mengkriminalisasi perbuatan sexual grooming sebagai tindak pidana secara khusus. Dengan mengelaborasi kebijakan-kebijakan yang telah terlebih dahulu diberlakukan oleh negara-negara lain, semoga dapat menjadi masukan dalam upaya rekonseptualisasi kejahatan perdagangan seksual anak dalam sistem hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Buku

Arifah. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Dik-dik, Manshur, M. A., Gultom, E. (2015). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*.

Bandung:Refika Aditama

- Hilmi, M. F. (2019). Kekerasan Seksual Dalam Hukum Internasional. *Jurist-Diction*, 2 (6): 2199-2218
- Kurnianingsih, S. (2011). Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Tempat Kerja. *Buletin Psikologi*, 11 (2): 116-129
- Purwanti, A., Zalianti, Marzelina. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47 (2): 138- 148
- Rofida, Z., Boroya, N., Wati, D. M. (2017), Hubungan antara Kekerasan Seksual dengan Fungsi Seksual Perempuan di Kabupaten Jember, *Jurnal Pustaka Kesehatan*, 5 (2)
- Sitompul, A. (2010). *Hukum Internet*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soekanto, S., Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press
- Syarif, N. (2012), Kekerasan Fisik dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A dan C UU No. 23 Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam). *Al-‘ADALAH*, 10 (4)

